



P U T U S A N

Nomor 243 PK/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali kedua yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MARWOTO alias MARTO;**
Tempat Lahir : Bahtera Makmur (Riau);
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/10 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H. Imam Munandar Simpang Riset
Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan
Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan
Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
Kedua : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 9 April 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 243 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARWOTO alias MARTO bersalah melakukan melakukan perbuatan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARWOTO alias MARTO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
 3. Menjatuhkan kepada Terdakwa MARWOTO alias MARTO pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu.
 2. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca.
 3. 2 (dua) buah mancis warna kuning dan orange;
 4. 1 (satu) unit *handphone* Nokia senter warna putih;
 5. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;
 6. Uang sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor;
- Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa MARWOTO alias MARTO dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 243 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN.Rhl tanggal 9 April 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARWOTO alias MARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARWOTO alias MARTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu.
 2. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca.
 3. 2 (dua) buah mancis warna kuning dan orange;
 4. 1 (satu) unit *handphone* Nokia senter warna putih;
 5. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
6. Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;
7. Uang sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Akta Pid PK/2021/PN.Rhl *juncto* Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN.Rhl yang dibuat oleh

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 243 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2020, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN.Rhl tersebut telah diucapkan di hadapan Terpidana pada tanggal 9 April 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali kedua yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya berkenaan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata atas putusan *judez facti* yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, putusan *judez facti* tidak mengandung kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menunjukkan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB, Terpidana menelepin sdr. Jefri (Daftar Pencarian Orang (DPO)) mengatakan mau memesan Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terpidana bertemu dengan sdr. Jefri (Daftar Pencarian Orang (DPO)) di Sipang Nangka, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, kemudian sdr. Jefri (Daftar Pencarian Orang (DPO)) menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 243 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terpidana lalu Terpidana langsung mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan akan membayar kepada sdr. Jefri (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan cara diangsur, setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Terpidana pergi ke rumah sdr. Wak Kijo berencana untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB saat Terpidana sedang mempersiapkan alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu lalu datang Anggota Polsek Bagan Sinembah melakukan penangkapan terhadap Terpidana dan kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan M. Yusuf (selaku Ketua RT) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit handphone Nokia dan uang sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dilakukan penggeledahan sepeda motor milik Terpidana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terpidana dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika tersebut, telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 357/020900/2018 tanggal 11 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan NIK.P. 82352 sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 47,43 (empat puluh tujuh koma empat tiga) gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 46,20 (empat puluh enam koma dua nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB 14930/NNF/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 243 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemeriksa Zulni Erma, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, S.T jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Mdan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terpidana atas nama Marwoto alias Marto adalah positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dengan demikian permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sudah sepatutnya ditolak dan putusan *judex facti* tetap berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, maka alasan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tidak dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **MARWOTO alias MARTO** tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 243 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **19 Agustus 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 243 PK/Pid.Sus/2021